



**PUTUSAN**

Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan S.1, Terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tapos, Kota Depok pada tanggal 27 Juli 2017, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara siri pada bulan maret 2016 di Balikpapan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama selama 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di KP Setu, RT. 005, RW. 008, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat Jalan Sultan Agung, Gang Manunggal, RT. 09, no.12, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak 1, Depok, 24 Agustus 2017;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1 Tergugat sering bermain perempuan,

5.2 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan,

5.3 Tergugat suka minum-minuman keras,

5.4 Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dan Penggugat tidak boleh meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dari Tergugat,

5.5 Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat,

5.6 Tergugat menggunakan narkoba;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan nomor: 280/Pdt.G/2018/PA.TR pada tanggal 11 Juli 2018, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, kemudian dua hari setelah Penggugat mencabut gugatan cerai, Tergugat pergi dari kediaman bersama, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama,

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib nomor: 474.2/196/198-PUKS/XI/2020 yang di ketahui Kelurahan Sei Bedungun yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 563/Pdt.G/2021/PA.TR., tanggal 13 November 2020 dan 14 Desember 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 711/143/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/196/198-PUKS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama Angga Primatama Putra yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25596/U/JT/1992 atas nama Citrawati Nur Halimah, tanggal 29 Desember 1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi 1**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Jalan Sultan Agung, Gang Manunggal, RT. 09, no.12, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 sering ada permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum tinggal di Berau Penggugat tinggal di Tapos Depok dan Penggugat sering cerita kalau Penggugat sering ribut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Penggugat ke Jakarta selama 1 bulan dan disana Penggugat dan Tergugat juga sering ribut namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Berau selama 2 hari untuk acara aqiqah anaknya dan selama di rumah saksi Penggugat dan Tergugat kembali terdengar bertengkar di kamar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Jalan Sultan Agung, Gang Manunggal, RT. 09, no.12, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Berau selama 2 hari untuk acara aqiqah anaknya dan selama di rumah orang tua Penggugat, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering bermain perempuan, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat suka minum-minuman keras, suka membatasi pergaulan Penggugat dan Penggugat tidak boleh meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dari Tergugat, dan Tergugat juga menggunakan narkoba, pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi dari kediaman bersama, namun setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, dan Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak mendapat kabar tentang keadaan dan keberadaan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang secara materiil menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak tinggal di wilayah Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat yang secara materiil menerangkan identitas nama Penggugat atas nama Citrawati Nur Halimah dan tempat serta tanggal kelahiran Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat Jalan Sultan Agung, Gang Manunggal, RT. 09, no.12, Kelurahan Sei Bedung, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 2017 di KUA Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sultan Agung, Gang Manunggal, RT. 09, no.12, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejawa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan istri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Nurqalbi, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dhimas Adhi Sulistyو, S.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBП Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>420.000,00</u>

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 563/Pdt.G/2020/PA TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)